



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, lak-laki, umur 41 tahun, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.000/RW.000, Kecamatan. Parigi Selatan, Kabupaten. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **RANDI CHANDRA RIZKY, S.H., M.H.** dan **TRIHIDAYAT PUTRA, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum RANDI, MUNAFRI & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Sultan Hasanuddin No. 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 11 Januari 2023, Nomor: 6/01/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **Tn. ANTON Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **Tn. USMAN Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
3. **Ny. Hj. ROSNA Hi. YAKUBA LAKUBA**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;
4. **Tn. ARSAT (anak almarhum ADAM Hi. YAKUBA LAKUBA)**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai:
TERGUGAT IV;

5. **Tn. Hi. ABDILAH Hi. YAKUBA LAKUBA**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Lagarutu II, RT 01/RW 05, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, (Kompleks Masjid Al Istiqomah), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V;**

6. **Tn. IKBAL Hi. AHMADI**, laki-laki, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Tua Parigi/Terminal, RT.002/RW.001, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai:
TURUT TERGUGAT I;

Untuk Tergugat I s.d. Turut Tergugat I, dalam perkara ini sama-sama memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **HARTONO, S.H., M.H.** dan **SUMITRO.S.H., M.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 22/01/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;**

7. **Tn. I WAYAN MURDIWAN (anak almarhum KETUT MEDI)**, laki-laki, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.001/RW.003, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

8. **Ny. NILUH NADRI (istri Almarhum KETUT MEDI)**, perempuan, bertempat tinggal di Desa Nambaru, RT.001/RW.003, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

9. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, berkedudukan hukum di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu: **RENI DOTA, S.H., I WAYAN SULEMAN, S.E., M.H., MARWAN, AULYA PUSPITA,**

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



S.H. dan VIRDAN, S.Sos., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.600.13/029-72.08/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 19 Januari 2023, Nomor: 17/01/2023/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IV;**

10. KEPALA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARIGI, berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh para pegawainya, yaitu **IZA SADZILI, EFRAIM ASYER RUMAGIT, TANTYO WIBOWO, BENNY ADRI POONIS, MUNIR ALAMSYAH** dan **ENDANG TRIWULANSARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.024/KC-XII/ADK/01/2023 tanggal 28 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 142/9/2023 tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 11 Januari 2023, dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, yang bertempat di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, luas: 18.246 m² (delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 307/Desa Nambaru;
2. Bahwa perolehan tanah objek sengketa oleh Penggugat merupakan perolehan yang sah secara hukum, yakni awalnya melalui proses jual beli pada tahun 1995 antara I KETUT MEDI (saat ini sudah meninggal) selaku penjual dengan orang tua Penggugat bernama I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (saat ini sudah meninggal) selaku pembeli, yang dibuat di hadapan pejabat berwenang saat itu. Pada waktu itu tanah obyek sengketa yang dijual oleh I KETUT MEDI sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI sebagai bukti kepemilikan. Kemudian setelah terjadi jual beli selanjutnya orang tua

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menguasai dan mengelola objek tanah sawah tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa selama bertahun-tahun tanpa adanya keberatan atau gugatan, sampai orang tua Penggugat meninggal pada tahun 2016, yang mana selanjutnya penguasaan dan pengelolaan objek tanah sawah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat sebagai anak dari I GUSTI NYOMAN SUARNGGO;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 karena ada kebutuhan keluarga untuk dijadikan jaminan pada Bank barulah Penggugat melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik objek tanah tersebut yang awalnya bersertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Namburu tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981 lalu dilakukan penggantian blanko dan balik nama sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 307/tahun 2017 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO;

Bahwa berdasarkan uraian asal usul perolehan objek tanah sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 992K/SIP/1979, yang menentukan: *"Semenjak Akta Jual Beli ditanda tangani di depan Pejabat Pembuat Akta tanah, Hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli."*;

3. Bahwa pasca peralihan hak atas tanah objek sengketa antara I KETUT MEDI dan orang tua Penggugat pada tahun 1995, selanjutnya tanah objek sengketa dikuasai secara terus-menerus oleh orang tua dari Penggugat dan sepeninggalan orang tua penggugat selanjutnya penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat untuk aktifitas pertanian. Sejak penguasaan tanah objek sengketa oleh orang tua Penggugat dan dilanjutkan oleh Penggugat, selama kurang lebih 27 tahun sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Pegeri Parigi, tidak pernah ada yang mengajukan komplain ataupun keberatan, baik para Tergugat maupun ahli waris dari I KETUT MEDI;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah objek sengketa merupakan peralihan hak yang sah berdasarkan hukum, sebagaimana yang diuraikan pada point 2 di atas, serta lagi pula penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat selama kurun waktu 27 tahun secara berturut-turut tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, sehingga terhadap Penggugat patutlah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi, sebagaimana Penggugat kutip di bawah ini:

- Yurisprudensi Putusan MA RI, No. 765 PK/Pdt/2009, Putusan MA RI, No. 710 PK/Pdt/2011. Putusan MA RI, No.561 K/Pdt/2012, Putusan MA RI, No. 1090 K/Pdt/2013, yang memuat kaidah hukum: *"Pembeli dianggap*

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik, Ketika jual beli tanah dapat dibuktikan secara sah melalui bukti-bukti otentik mengenai kepemilikan tanah sebelumnya.”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 252 K/ Sip/1958, yang memuat kaidah hukum: *“Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik.”;*
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956, yang memuat kaidah hukum: *“Pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa orang yang menjual suatu benda (bukan satu-satunya) orang yang berhak atas benda yang dijualnya.”;*
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum: *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah), pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.”;*
4. Bahwa pada waktu sekitar tahun 2021 Penggugat telah melakukan perikatan dan/atau perjanjian kredit kepada Turut Tergugat III, dengan menjaminkan sertifikat hak milik nomor 307/Desa Nambaru atas nama Penggugat yang telah diterbitkan di atas tanah objek sengketa. Sehingga berdasarkan perjanjian kredit tersebut terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor Penggugat telah diletakkan Hak Tanggungan Nomor 365/2021 tanggal 15/03/2021, atas nama pemegang hak tanggungan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. *in casu* Turut Tergugat III;
- Bahwa oleh karena di atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 307 telah dilekati hak tanggungan atas nama Turut Tergugat III, sehingga terhadap kepentingan hukum Turut Tergugat III, di atas tanah objek sengketa patut untuk dilindungi secara hukum;
5. Bahwa pada sekitar waktu bulan Juni Tahun 2022, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta dibantu oleh Turut Tergugat I dengan tanpa hak telah melakukan tindakan penyerobotan dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara mengorganisir masa untuk menduduki tanah objek sengketa;
6. Bahwa adapun yang menjadi dasar ditariknya Turut Tergugat I, dalam perkara *a quo*, oleh karena Turut Tergugat I lah sebagai pihak yang sangat aktif dalam memberi arahan dan mengurus administrasi yang dibutuhkan oleh para Tergugat, seperti menyurat ke pertanahan, menghadiri berbicara pada pertemuan baik di pertanahan maupun di Kecamatan, sehingga membuat para Tergugat bertindak melakukan penyerobotan;
7. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut pada point 5 di atas, Penggugat telah mengajukan keberatan

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I guna menghentikan tindakannya tersebut. Selain hal itu, Penggugat telah pula melaporkan perbuatan Tergugat I, yang dalam hal ini diwakili oleh sdr. GERI SILVESTER DAYOH selaku ponakan dari Penggugat, pada Kepolisian Resort Parigi Moutong;

8. Bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan somasi serta melaporkan tindakan para Tergugat ke Kepolisian Resort Parigi, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan hal tersebut. Sehingga dengan demikian, terhadap tindakan para Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas, patut kiranya berdasarkan hukum agar para Tergugat secara tanggung renteng untuk dihukum membayar kerugian materil kepada Penggugat, sebagai berikut:

- Kerugian akibat rusaknya tanaman padi dan hilangnya hak pengelolaan atas tanaman yang berada di atas tanah objek sengketa, dengan hitungan sebagai berikut: 18.246 m² luas tanah sawah menghasilkan 5 ton (5.000 kg) beras kemudian dikalikan per kilogram beras harga saat ini Rp9.900,00/kg. Maka kerugian yang dialami Penggugat yaitu: 5.000 kg X Rp9.900,00 = Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian imateril, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat merasa tertekan karena sikap main hakim sendiri dan intimidasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat I, yang mengakibatkan kehidupan Penggugat setiap harinya tidak tenang, merasa takut terganggu dalam beraktifitas setiap hari dan membuat malu Penggugat dikhayak umum dengan menebar fitnah bahwa objek tanah sawah tersebut bukan milik Penggugat. Sehingga atas hal tersebut kerugian yang di alami Penggugat, sudah pantas dapat selayaknya dinilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

9. Menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
10. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat telah mengakibatkan kerusakan terhadap seluruh tanah sawah serta tanaman milik Penggugat yang berada

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah objek sengketa, dan dapat dimungkinkan tindakan para Tergugat semakin menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Hir, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;

11. Bahwa agar para Tergugat tidak mengalihkan/memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa selama perkara ini berjalan sementara tanah tersebut telah dikenakan hak tanggungan maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Parigi meletakkan sita *revindicatoir*. Selain itu seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat haruslah disitajamin sesuai dengan nilai kerugian Penggugat agar para Tergugat dapat memenuhi semua kerugian yang dimintakan oleh Penggugat;
12. Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya segala penerbitan surat-surat yang ada pada para Tergugat dan dijadikan dasar melakukan perbuatan melawan hukum, adalah sepatutnya dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa karena para Tergugat telah jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap objek sengketa untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, bila perlu secara paksa menggunakan bantuan alat Negara;
14. Bahwa karena para Tergugat telah jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya pula kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dihukum juga untuk tunduk kepada isi putusan ini;
15. Bahwa karena para Tergugat telah jelas-jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang muncul sesuai hukumnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PROVISI:

- Menetapkan lokasi objek sengketa tidak dapat dilakukan aktifitas apapun di atasnya baik berupa aktifitas fisik maupun administratif berupa pengalihan hak dan lain sebagainya oleh para Tergugat sejak dan selama

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini digelar sampai dijatuhkannya Putusan yang membatalkan putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) adalah pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa yang bertempat di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, luas: 18.246 m² (delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: tanah Negara;
 - Timur: jalan;
 - Selatan: I NENGAH SWITRA;
 - Barat: tanah Negara;
3. Menyatakan sah jual beli objek sengketa antara I KETUT MEDI dengan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap seluruh dokumen-dokumen yang terbit di atas tanah objek sengketa, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981, Luas: 18.246 m², dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru tahun 2017 dengan Luas \pm 18.246 m² atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO yang merupakan penggantian blanko balik nama Sertifikat Hak Milik lama yaitu dari Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981;
6. Menyatakan sah hak tanggungan yang terbit di atas tanah objek sengketa, nomor: 365/2021 tanggal 15/03/2021, atas nama penerima hak tanggungan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menetapkan segala penerbitan surat-surat yang ada pada para Tergugat dan dijadikan dasar melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong dan tanpa beban, apabila perlu secara paksa dengan bantuan alat Negara;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, yaitu sebagai berikut: Kerugian Materil sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah, dan Kerugian Imateril sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 11. Menyatakan sah dan berharga sita revindictoir yang diletakan Pengadilan Negeri Parigi atas tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat agar para Tergugat tidak mengalihkannya dalam bentuk serta dengan cara apapun kepada siapapun sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ke Pengadilan Negeri parigi terhadap seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat yang diajukan kemudian sesuai dengan nilai kerugian Penggugat;
 13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
 14. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;
 15. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding dan kasasi;
 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya, untuk para Tergugat dan Turut Tergugat I, telah menghadap kuasa hukumnya, untuk Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah menghadap masing-masing para pegawainya, sedangkan untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sama sekali tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat pada persidangan tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah secara tertulis mengajukan jawaban gugatan, pada persidangan tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat ialah tanah sawah yang terletak di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya luas objek sengketa dalam gugatan Penggugat ialah 18.246 m² yang berdasarkan Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO dari hasil balik nama atas Sertipikat Nomor: 307 atas nama I KETUT MEDI;
- Sebelum kami masuk kepada pokok perkara dalam jawaban atas gugatan Penggugat izinkan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) menjelaskan asal mula objek sengketa yang saat ini disengketakan oleh Penggugat, bertujuan memperterang jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) atas gugatan Penggugat terhadap objek sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa pada tahun 1963 bertempat Dusun IV Kampung Nambaru yang dahulu Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala orang tua dari para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) yaitu alm. H. LAKUBA diberikan tanah seluas ± 97.000 m² yang berdasarkan Surat Pemberian dibuat pada tanggal 25 Mei 1963 yang bertempat dahulu Kampung Nambaru sekarang ialah Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah AMBONAPI/LATUHA;
 - Sebelah barat: berbatasan dengan dengan tanahnya LAKUBA;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan dengan tepi pantai dan;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanahnya WAHAB;
- Bahwa lokasi dengan luas ± 97.000 m² milik Hi. LAKUBA dimiliki saat Hi. LAKUBA saat itu sebagai Kepala Suku di Kampung Nambaru dan diberikan serta disaksikan oleh Tjamat Parigi yaitu Bpk. ARSYID PASAU untuk dikelola dan status lokasi tanah tersebut dahulu Kampung Nambaru sekarang ialah Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru adalah tanah pribumi;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 di Desa tersebut telah dilakukan program Pemerintah yaitu program transmigrasi yang ditempatkan pada Dusun III Desa Nambaru, program transmigrasi yang diberikan ke

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk yang dipindahkan oleh Pemerintah ke suatu tempat yaitu berupa tanah pemukiman serta tanah untuk usaha (pertanian);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 Pemerintah Desa Nambaru bekerja sama dengan dahulu Pertanahan Kabupaten Donggala dalam pembuatan sertifikat masal untuk tanah transmigrasi yang hanya bertempat di Dusun III Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga di Desa tersebut pada lokasi Dusun III adalah khusus tanah transmigrasi sedangkan lokasi yang berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru adalah tanah milik pribumi;
- Bahwa selanjutnya tanah milik orang tua para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) yaitu alm. H. LAKUBA berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan status tanah adalah tanah milik pribumi;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) dalam Penjelasan bagian A di atas menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) secara tegas;
3. Bahwa Penggugat memiliki Sertipikat denganm Nomor: 0037 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO dengan luas lokasi tanah tersebut ialah 18.246 m² yang bertempat di Dusun IV (empat) Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa selanjutnya pada Sertipikat dengan Nomor: 00307 dengan luas lokasi tanah tersebut ialah 18.246 m² atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO terdapat pada huruf d): Dasar Pendaftaran. Bagian 2 (dua). Surat Keputusan:GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 yang berarti Sertipikat Penggugat ialah tanah transmigrasi (TRANS);
5. Bahwa selanjutnya pada huruf d). Dasar Pendaftaran Sertipikat Penggugat Bagian 2 (dua). Surat Keputusan:GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81, maka Sertipikat yang awalnya milik I KETUT MEDI yang diperjualbelikan kepada orang tua Penggugat tahun 1995 dan dibalik nama oleh Penggugat pada tahun 2017 tersebut kami temukan kekeliruan dalam penjualan tanah transmigrasi serta terdapat kekeliruan dalam penempatan lokasi tanah perkara *a quo* yang berstatus tanah transmigrasi (TRANS) serta luas lokasi pada Sertipikat tersebut, kekeliruan tersebut ialah:

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



- a) Bahwa pada bagian huruf d). Dasar Pendaftaran Bagian 2 (dua). Surat Keputusan:GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 terdapat status tanah transmigrasi (TRANS) yang berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru, status tanah transmigrasi (TRANS) Khususnya di Desa Nambaru hanya berada di Dusun III Desa Nambaru bukan berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru;
- b) Bahwa selanjutnya tanah yang diperoleh dari Pemerintah ialah tanah transmigrasi (TRANS) tidak bisa diperjual belikan sebelum tanah tersebut dimiliki selama 15 tahun lamanya jika melanggar ketentuan tersebut maka hak milik atas tanah menjadi hapus, maka berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah terjadi penjualan tanah transmigrasi (TRANS) pada tahun 1995 oleh I KETUT MEDI kepada orang tua Penggugat (I GUSTI NYOMAN SUARNGGO) pada tahun 1995, sehingga jika dihitung dalam kurun waktu sejak terbitnya sertifikat tahun 1981, maka I KETUT MEDI yang sebagai penguasa pertama lokasi perkara *a quo* masih berusia 14 (empat belas) tahun lamanya kepemilikan yang berarti lokasi tersebut belum bisa di perjualbelikan dan jika itu terjadi maka hak milik atas tanah tersebut menjadi hapus;
- c) Bahwa terjadi perbedaan dengan luas lokasi pada Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, luas pada Sertipikat ialah 18.246 m² sedangkan secara fakta lapangan luas lokasi yang di Kuasai oleh Penggugat ialah \pm 27.000 m² ada terdapat kekurangan \pm 1000 m² dari luas yang ada pada Sertipikat milik Penggugat, sehingga jika dicukupkan menjadi 18.246 m² yang mana sesuai dengan luas pada Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO akan menyerobot tanah milik orang lain;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas Sertipikat Penggugat dinilai cacat hukum/cacat administratif, sehingga Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO dengan luas lokasi ialah 18.246 m² haruslah di batalkan, pembatalan tersebut berdasarkan:
- Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999, Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: *"Pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan Putusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap."*;
 - Selanjutnya pada Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: *"Keputusan Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum"*

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, “ jo. Pasal 107 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 ialah: Cacat hukum administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah:

- a) Kesalahan prosedur;
 - b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c) Kesalahan subjek hak;
 - d) Kesalahan objek hak;
 - e) Kesalahan jenis hak;
 - f) Kesalahan perhitungan luas;
 - g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h) Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau
 - i) Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;
- Serta berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999: Yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:
1. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah;
 2. Sertipikat hak atas tanah;
 3. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;

Sehingga pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat menyatakan Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO milik Penggugat sah secara hukum, akan tetapi terdapat kekeliruan pada Sertipikat Penggugat yang mengakibatkan Sertipikat Penggugat mengandung cacat hukum/cacat administratif sehingga Sertipikat tersebut tidak sah secara hukum;

7. Bahwa pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat menyatakan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) telah menyerobot lokasi milik Penggugat pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keliru di mana para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) hanya ingin mengambil hak atas tanah yang masih milik orang tua dari para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) yaitu alm. H. LAKUBA dengan dasar sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin-poin sebelumnya yaitu tanah transmigrasi (TRANS) yang sebenarnya tidak berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru melainkan berada pada Dusun III Desa Nambaru, sangat jelas uraian kami yang menjadi dasar selanjutnya ialah Surat Penyerahan tanggal 25 Mei 1963 milik alm.H. LAKUBA dengan luas tanah ialah $\pm 97.000 \text{ m}^2$ yang jika diukur kembali lokasi perkara *a quo* masuk dalam lokasi tanah milik alm. H. LAKUBA, sehingga dasar kami pada poin 6 (enam) tersebut

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas jelas Sertipikat Penggugat cacat hukum/cacat administratif berdasarkan pasal-pasal yang telah kami uraikan di atas;

8. Bahwa selanjutnya terdapat ± 4 Sertifikat tanah transmigrasi (TRANS) yang masuk kewilayah lokasi tanah pribumi yang terletak di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru yaitu tanah milik orang tua para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) yaitu alm. H. LAKUBA, ketiga Sertipikat tersebut ialah:

- Sertipikat dengan Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUPARTA;
- Sertipikat dengan Nomor SHM 309 atas nama I WAYAN SUWARNATA;
- Sertipikat dengan Nomor SHM 308 atas nama I NENGAH SWITRA;
- Sertipikat dengan Nomor SHM 307 atas nama I KETUT MEDI dan dibalik nama dengan nomor sertipikat SHM 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO (Penggugat);

Bahwa Sertipikat dengan Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUPARTA bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan isi luas lokasi dalam Sertipkat yaitu $\pm 11.080 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan I WAYAN SUDIATNA;
- Sebelah timur berbatasan dengan I WAYAN SUWARNATA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan kelompok/agenda;

Bahwa lokasi tersebut di atas milik I WAYAN SUPARTA dengan Nomor Sertipikat SHM 310 dengan luas lokasi $\pm 11.080 \text{ m}^2$ tersebut bersetatus tanah transmigrasi (TRANS), selanjutnya I WAYAN SUPARTA telah melakukan perdamaian dengan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) pada tanggal 31 Oktober 2022 secara kekeluargaan serta dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 02 November 2022 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi atas penguasaan lokasi yang melebihi luas pada Sertipikat Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUPARTA dengan luas lokasi $\pm 11.080 \text{ m}^2$ secara fakta lapangan yang dikuasai seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ dengan biaya ganti rugi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) tertanggal 04 November 2022 dengan isi dalam Surat Pernyataan secara garis besar bahwa secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun Bpk. I WAYAN SUPARTA mengakui lokasi yang dimilikinya berdasarkan Sertipikat tersebut adalah lokasi milik alm. Hi. LAKUBA/para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) sebagai ahli waris dan selanjutnya menyatakan bahwa lokasi tersebut yang berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru bukanlah tanah transmigrasi (TRANS);

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Sertipikat dengan Nomor SHM 309 atas nama I WAYAN SUWARNATA bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan isi luas lokasi dalam Sertipkat yaitu $\pm 11.400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ialah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan I WAYAN SUDIATNA;
- Sebelah timur berbatasan dengan Hi. YAKUB/I MADE SUWITRA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan I WAYAN SUPARTA;

Bahwa lokasi tersebut di atas milik I WAYAN SUWARNATA dengan Nomor Sertipikat SHM 309 dengan luas lokasi $\pm 11.400 \text{ m}^2$ tersebut berstatus tanah transmigrasi (TRANS), selanjutnya I WAYAN SUWARNATA telah melakukan Perdamaian dengan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) pada tanggal 31 Oktober 2022 secara kekeluargaan serta dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 01 November 2022 dan Surat Pernyataan Ganti rugi atas penguasaan lokasi yang melebihi luas pada Sertipikat Nomor SHM 310 atas nama I WAYAN SUWARNATA dengan luas lokasi $\pm 11.400 \text{ m}^2$ secara fakta lapangan yang dikuasai seluas $\pm 12.421 \text{ m}^2$ dengan biaya ganti rugi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh Juta Rupiah) kepada para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) tertanggal 04 November 2022 dengan isi dalam Surat Pernyataan secara garis besar bahwa secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun Bpk. I WAYAN SUWARNATA mengakui lokasi yang dimilikinya berdasarkan Sertipikat tersebut adalah lokasi milik alm. Hi. LAKUBA/para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) sebagai ahli waris dan selanjutnya menyatakan bahwa lokasi tersebut yang berada di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru bukanlah tanah transmigrasi (TRANS);

Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut di atas di mana kedua lokasi tersebut di atas berdampingan dengan lokasi perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut menjadi dasar bahwa di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru Bukanlah lokasi tanah transmigrasi (TRANS) melainkan tanah lokasi Milik pribumi yaitu lokasi tanah alm. Hi. LAKUBA/para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) sebagai ahli waris;

9. Bahwa selanjutnya sehubungan poin 8 (delapan) di atas dengan adanya pihak yaitu Bpk. I WAYAN SUPARTA dan Bpk. I WAYAN SUWARNATA dengan pengakuan yang telah iya tuangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa benar Dusun IV (empat) Toini bukanlah tempat tanah transmigrasi melainkan tanah lokasi pribumi dan yang sebenarnya tanah transmigrasi berada di Dusun III Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, sehingga Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO yang dahulu

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik I KETUT MEDI dengan status transmigrasi (TRANS) pada tahun 1981 yang sekarang milik Penggugat harus batal demi hukum dikarenakan cacat hukum secara administratif;

10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin selanjutnya kami menganggap tidak memiliki dasar serta alasan hukum yang kuat, maka untuk itu tuntutan kerugian materil maupun imateril serta dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dinyatakan Penggugat kepada para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) memohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pemberian tertanggal 25 Mei 1963 dengan luas $\pm 97.000 \text{ m}^2$ ialah sah milik alm. Hi. LAKUBA yang bertempat dahulu Kampung Nambaru sekarang ialah Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah AMBONAPI/LATUHA;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah LAKUBA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tepi pantai dan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah WAHAB;Serta pula sah milik para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) sebagai ahli waris atas harta alm. H. LAKUBA;
3. Menyatakan batal demi hukum/cacat hukum administratif Perolehan Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO dari hasil balik nama atas Sertipikat dengan No. SHM 307 atas nama I KETUT MEDI pada tahun 1981 dengan luas lokasi tanah 18.246 m^2 serta batas-batas ialah:
 - Utara: tanah Negara;
 - Timur: jalan;
 - Selatan: I NENGGAH SUWITRA;
 - Barat: tanah Negara;dan atau setidaknya harus dibatalkan ;
4. Menyatakan Sertipikat Nomor: 00307 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO dari hasil balik nama atas Sertipikat dengan No. SHM 307 atas nama I KETUT MEDI pada Tahun 1981 dengan luas lokasi tanah 18.246 m^2 yang tertulis pada bagian huruf d): Dasar Pendaftaran Bagian 2 (dua)-Surat

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan: GKDH No. DA.16/HM/TRANS/DGL-6/81 adalah Sertipikat tanah transmigrasi (TRANS);

5. Menyatakan Surat Perdamaian Bpk. I WAYAN SUPARTA dan Bpk. I WAYAN SUWARNATA dengan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) pada tanggal 31 Oktober 2022 adalah sah dan berharga serta bagian satu kesatuan atas lokasi perkara *a quo*;
6. Menyatakan Sertipikat Nomor SHM 310 atas nama nama I WAYAN SUPARTA bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan isi luas lokasi dalam Sertipkat yaitu $\pm 11.080 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan I WAYAN SUDIATNA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan I WAYAN SUWARNATA;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kelompok/lagenda;adalah bagian satu kesatuan atas lokasi perkara *a quo* ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan I WAYAN SUPARTA tertanggal tanggal 02 November 2022 dan Surat Pernyataan Ganti rugi atas penguasaan lokasi oleh I WAYAN SUPARTA tertanggal tertanggal 04 November 2022 adalah bagian satu kesatuan atas lokasi perkara *a quo*;
8. Menyatakan Sertipikat dengan Nomor SHM 309 atas nama I WAYAN SUWARNATA bertempat di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru dengan isi luas lokasi dalam Sertipkat yaitu $\pm 11.400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan I WAYAN SUDIATNA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Hi. YAKUB/I MADE SUWITRA;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan I WAYAN SUPARTA;adalah bagian satu kesatuan atas lokasi perkara *a quo* ;
9. Menyatakan Surat Pernyataan I WAYAN SUWARNATA tertanggal tanggal 01 November 2022 dan Surat Pernyataan Ganti rugi atas penguasaan lokasi oleh I WAYAN SUWARNATA tertanggal tertanggal 04 November 2022 adalah bagian satu kesatuan atas lokasi perkara *a quo*;
10. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di Dusun IV (empat) Toini, Desa Nambaru kec. Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong bukanlah lokasi tanah transmigrasi (TRANS) melainkan tanah pribumi berdasarkan pernyataan para pihak yang berdamai yaitu Bpk. I WAYAN SUPARTA dan Bpk. I WAYAN SUWARNATA;
11. Menyatakan menurut hukum membebaskan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) dari pembayaran kerugian materil sebesar

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Imateril sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

12. Menyatakan menurut hukum bahwa sita *revindicatoir* atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berharga;
13. Menyatakan perbuatan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
14. Menyatakan menurut Hukum membebaskan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) atas uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
15. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atas kekayaan milik para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I) sesuai nilai kerugian Penggugat adalah tidak sah serta tidak mendasar dan tidak berharga;
16. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V telah menyampaikan jawaban gugatan secara tertulis tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Turut Tergugat V dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
 2. Bahwa Turut Tergugat V dapat sampaikan hubungan hukum antara Turut Tergugat V dengan Penggugat adalah Turut Tergugat V sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur/peminjam yang telah menerima fasilitas Kredit Investasi Kredit Usaha Rakyat dengan plafond sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:
 - Perjanjian Kredit Investasi (KUR) Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris WAHDA SYAHRIL, S.H., M.Kn.;
 3. Bahwa sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut di atas, Penggugat menyerahkan agunan kredit yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00307/Nambaru, tertanggal 04Desember 2017 yang pada saat diserahkan oleh Pengguat sebagai jaminan kredit, tertulis dalam sertipikat atas nama Penggugat sendiri yaitu I GUSTI NYOMAN SUTRISNO yang kemudian telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sebagai berikut: Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Peringkat Pertama No: 00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00;;
- Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut dan apabila di kemudian hari Debitur wanprestasi atau tidak ditemukannya solusi atas permasalahan kredit Debitur maka Turut Tergugat V dapat mengambil langkah dengan jalan menggunakan hak preferennya dalam Hak Tanggungan yang mengikat agunan kredit Penggugat melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: *"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*. Hal ini membuktikan bahwa pemberian Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 PP 24 Tahun 1997, Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
5. Bahwa pada saat Sertipikat dijaminakan pada Turut Tergugat V, data yuridis menunjukkan bahwa Sertipikat telah terdaftar sebagai milik Penggugat (peraturanperundang-undangan telah menjamin bahwa sertipikat kepemilikan hak atas tanah (*in casu* SHM No.00307/Nambaru) merupakan alat bukti bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas objek sengketa;
6. Bahwa Turut Tergugat V menyatakan Turut Tergugat V adalah benar kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan sah atas obyek perkara *a quo* karena Turut Tergugat V telah mengikuti ketentuan yang ada untuk proses pemberian kredit, pembuatan perjanjian kredit, pelaksanaan pengikatan agunan kredit sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan;
7. Bahwa sudah merupakan azas dalam hukum bahwa kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang, pada kenyataannya pula, objek sengketa tersebut tidak pernah ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk dibebankan Hak Tanggungan, hingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Peringkat Pertama No:00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00;
8. Bahwa terkait permasalahan objek sengketa tersebut seharusnya tidak membawa kerugian bagi pihak Turut Tergugat V, karena Turut Tergugat V adalah pihak dan kreditur yang beritikad baik;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemberian Hak Tanggungan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/2021 tanggal 08 Januari 2021 dilakukan di hadapan PPAT WAHDA SYAHRIL, S.H., M.Kn. merupakan akta otentik;
10. Bahwa Pasal 285 RBg menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut;
11. Bahwa pengikatan sertipikat secara sempurna dengan hak tanggungan sebagaimana telah dituangkan dalam Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Peringkat Pertama No: 00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00 dilakukan di hadapan Notaris WAHDA SYAHRIL, S.H., M.Kn. merupakan akta otentik;
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 dalam kaidah hukumnya menyatakan: *"Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu."* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978 tanggal 1 Mei 1979 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akte Notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akte Notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum."*;
13. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara angka 11 pada halaman ke-8 mendalilkan bahwa: *"Bahwa agar para Tergugat tidak mengalihkan/memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa selama perkara ini berjalan sementara tanah tersebut telah dikenakan hak tanggungan maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Parigi meletakkan sita revindicatoir...."* Dalil Penggugat tersebut keliru. Dapat Turut Tergugat V sampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00307/Nambaru tertanggal 04 Desember 2017 yang pada saat diserahkan oleh Penggugat sebagai jaminan kredit telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Peringkat Pertama No: 00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00 sehingga membuktikan bahwa Turut Tergugat V merupakan pemegang hak tanggungan yang sah dan harus dilindungi;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



14. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Turut Tergugat V dalam jawaban gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Turut Tergugat V telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat V memperoleh perlindungan hukum;

Maka selanjutnya Turut Tergugat V mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan:

1. Menyatakan sah atas dokumen yang terbit berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00307/Nambaru tertanggal 04 Desember 2017 a.n. I GUSTI NYOMAN SUTRINO yang telah diagunkan kepada Turut Tergugat V;
 2. Menyatakan sah dan mengikat atas dokumen yang terbit berupa Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Nomor: 00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00;
 3. Menyatakan pihak Turut Tergugat V atau PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PARIGI sebagai pemegang hak tanggungan yang sah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 00307/Nambaru tertanggal 04 Desember 2017 a.n. I GUSTI NYOMAN SUTRINO yang telah diikat diikat secara sempurna dengan hak tanggungan yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Nomor: 00134/2021 dengan nilai HT sebesar Rp470.000.000,00;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV ternyata tidak mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2023. Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I, telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2023, sementara Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sama-sama tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101041007810008 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.: 7208110812170001 Nama Kepala Keluarga: I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-14032022 tertanggal 8 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 307 atas nama pemegang hak: I KETUT MEDI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 14 Februari 1991, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik 00307 atas nama pemegang hak I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat No. KU.600.13/354-72.08/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong kepada MOH. IKBAL H. AHMADIN (Turut Tergugat I), perihal: permohonan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang aslinya sudah ditarik oleh Turut Tergugat IV, dan bukti P-7 yang aslinya berada dalam penguasaan dari Turut Tergugat V, dan bukti P-8 yang aslinya berada pada Turut Tergugat I. Terhadap hal tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan keberatan. Selebihnya Penggugat menyatakan tidak jadi mengajukan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: I MADE SUWITRA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat di Desa Namaru;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang berada di sebelah timur tanah Saksi, terletak di Desa Namaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: tanah Negara;
 - Sebelah timur: jalan;
 - Sebelah selatan: dahulu tanah Negara sekarang dengan tanah Saksi dan jalan;
 - Sebelah barat: tanah Saksi;
 - Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari orang tua Penggugat, bernama I GUSTI NYOMAN SUARNGGO, yang memperolehnya dari I KETUT MEDI dengan cara tukar tanah, pada antara tahun 1995-1996;
 - Bahwa awalnya, setelah ditukar dengan I KETUT MEDI tanah obyek sengketa dikuasai oleh I GUSTI NYOMAN SUARNGGO, lalu setelah I GUSTI NYOMAN SUARNGGO tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I GUSTI NYOMAN SUARNGGO meninggal kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah bersertifikat SHM, dahulu atas nama I KETUT MEDI, dan sekarang SHM-nya sudah dibalik nama atas nama Penggugat yaitu setelah ayahnya Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa I KETUT MEDI memperoleh tanah obyek sengketa dari orang yang bernama MAS PARDI dengan cara membeli, yaitu sekitar tahun 1978. Sedangkan MAS PARDI mendapatkan tanah obyek sengketa dari H. LAKUBA, yaitu orang tua dari para Tergugat, namun Saksi tidak tahu kapan peralihan dari H. LAKUBA ke MAS PARDI;
- Bahwa I KETUT MEDI sudah meninggal dunia, sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat I, yaitu sejak September 2022;
- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat I sudah 2 (dua) kali panen padi dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pasti Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, tapi menurutnya bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat I;
- Bahwa masalah sengketa tanah tersebut sudah pernah di mediasi di Balai Desa tapi tidak ada kesepakatan, sebab para Tergugat selaku keturunan H. LAKUBA meminta ganti rugi kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena merasa tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi lokasi transmigrasi pada saat itu adalah sekitar 200 meter dari sebelah selatan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi juga termasuk warga transmigrasi secara spontan/mandiri yang masuk ke Nambaru pada bulan Juli 1970;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya perdamaian antara I KETUT MEDI dengan H. LAKUBA, namun perihal ganti ruginya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-6 sebagai bukti perdamaian antara I KETUT MEDI dengan H. LAKUBA perihal kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama I KETUT MEDI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah diceritakan sendiri oleh I KETUT MEDI, yaitu ketika I KETUT MEDI masih menguasai tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: I KETUT WARIASTU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Nambaru;
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun VI Desa Nambaru, Kecamatan

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;

- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa, adalah:
 - Sebelah utara dengan dahulu tanah Negara sekarang dengan MADE SUWITRA (Saksi P-1);
 - Sebelah timur dengan jalan dan pura;
 - Sebelah selatan dengan jalan;
 - Sebelah barat dengan tanah milik I MADE SUWITRA (Saksi P-1);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis perihal asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah di SD karena Penggugat adalah adik kelas Saksi;
- Bahwa dulu yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah I KETUT MEDI, kemudian ayah Penggugat dan dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa dahulu tidak pernah ada yang mempermasalahkan penguasaan tanah obyek sengketa, baru setelah Tergugat I datang timbul masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, namun yang pasti Tergugat I sudah 2 (dua) kali panen padi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari Tergugat I atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa, namun setahu Saksi tanah obyek sengketa sudah lebih dahulu dikuasai oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah sawah di Dusun VI Desa Nambaru, yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi, dan berjarak sekitar 300 meter sebelah barat tanah obyek sengketa;
- Saksi P-3: I KETUT WARDANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Nambaru;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sawah seluas $\pm 18.000 \text{ m}^2$ di Dusun VI Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa, adalah:
 - Sebelah utara dengan dahulu tanah Negara sekarang dengan MADE SUWITRA (Saksi P-1);
 - Sebelah timur dengan jalan dan pura;
 - Sebelah selatan dengan jalan;
 - Sebelah barat dengan tanah milik I MADE SUWITRA (Saksi P-1);

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, yang berasal dari ayah Penggugat, yaitu I GUSTI NYOMAN SUARNGGO;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat I GUSTI NYOMAN SUARNGGO bekerja di tanah obyek sengketa, dan Saksi pernah diminta bekerja di tanah obyek sengketa oleh I GUSTI NYOMAN SUARNGGO, yaitu sekitar tahun 2009 s.d. 2012;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di tanah obyek sengketa, tidak pernah ada orang yang datang keberatan dan mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dan bukan milik I GUSTI NYOMAN SUARNGGO;
- Bahwa tanah obyek sengketa mulai bermasalah setelah Tergugat I datang dan menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa, namun yang pasti Tergugat I sudah 2 (dua) kali panen padi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari Tergugat I atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana I GUSTI NYOMAN SUARNGGO memperoleh tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu sekali panen Saksi tanah obyek sengketa dapat menghasilkan 3 s.d. 4 ton beras, kalau dijual dapat menghasilkan uang sekitar Rp30.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban gugatannya, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberian tanggal 25 Mei 1963, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi gambar lokasi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-4;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Sebidang Tanah tanggal 4 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 945/KDN-SK/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-7;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian tanggal 14 Februari 1991, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T&TT.I-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T&TT.I-1: AMLIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah mantan pegawai BPN;
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada tahun 2022 pernah dimintai tolong oleh Tergugat I untuk mengukur beberapa bidang tanah termasuk tanah obyek sengketa karena mau disertipikatkan;
 - Bahwa saat itu Saksi sudah pensiun dari BPN;
 - Bahwa akhirnya pengukuran tersebut tidak selesai, karena ternyata tanah yang diukur sudah ada yang bersertifikat atas nama orang lain;
 - Bahwa tanah yang dimintakan diukur oleh Tergugat I diperkirakan total seluas 12 ha;
 - Bahwa Saksi diberikan petunjuk mengenai tanah yang diukur tersebut berdasarkan gambar denah yang diberikan Tergugat I yaitu bukti surat T&TT.I-2, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: laut;
 - Sebelah timur: tanah LAWAHA;
 - Sebelah selatan: tanah AMBO DAI;
 - Sebelah barat: saluran air;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti surat T&TT.I-2 sebagai denah yang ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Saksi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para ahli waris H. LAKUBA, sebagian dari tanah tersebut sudah ada yang dijual kepada DAENG SITURU;;
 - Bahwa yang menghadiri pengukuran saat itu adalah Tergugat I dan I WAYAN SUWARNATA;
 - Bahwa pada tahun 1963 yang mengolah tanah tersebut adalah Hi. LAKUBA, namun Saksi tidak pada tahun 1980 Hi. LAKUBA sudah tidak mengolah tanah tersebut dan dilanjutkan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengolah tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1980 apakah ada sertipikat yang terbit atas tanah tersebut;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi apabila suatu tanah sudah disertifikatkan, maka jika ada yang keberatan seharusnya melaporkan secara hukum kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi sudah menyarankan Tergugat I agar melaporkan ke Kepala Desa perihal adanya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah yang diakui miliknya;
- Bahwa antara sertipikat tanah transmigrasi dengan sertipikat tanah Negara terdapat perbedaan, yaitu sertipikat transmigrasi ada cap transnya dan baru bisa dialihkan setelah 5 tahun;
- Bahwa tanah yang diberikan Kepala Kampung kepada seseorang adalah termasuk sebagai tanah Negara;
- Bahwa pada saat Saksi akan melakukan pengukuran atas permintaan Tergugat I, ada yang keberatan, yaitu I WAYAN SUWARNATA, karena ia memiliki Sertifikat Hak Milik No. 309 di atas tanah yang dimintakan diukur tersebut;
- Bahwa selain I WAYAN SUWARNATA, ada Sertifikat Hak Milik No. 308 atas nama I MADE SUWITRA (Saksi P-1), Sertifikat Hak Milik No. 307 atas nama I KETUT MEDI, dan Sertifikat Hak Milik No. 310 atas nama I WAYAN SUPARTA;
- Bahwa letak dari tanah-tanah yang bersertifikat tersebut adalah saling berbatasan;
- Saksi T&TT.I-2: YAMASIRO M. YAMASITA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari mantan Kepala Desa Nambaru yang bernama MASANOLI YAMASITA, dan saat ini tinggal di Dusun II, Desa Nambaru;
 - Bahwa ayah Saksi menjadi Kepala Desa Nambaru pada tahun 1950 s.d. 1966;
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut milik LAKUBA diberikan oleh Kepala Kampung Nambaru, yaitu ayah Saksi, pada tanggal 25 Mei 1963, berdasarkan Surat Pemberian tanggal 25 Mei 1963, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan LAKUBA/LATUHA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan laut;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan WAHAB;
 - Sebelah barat berbatasan dengan LAKUBA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti T&TT.I-1 sebagai Surat Pemberian tanggal 25 Mei 1963 yang dimaksud;
- Bahwa Saksi mengenalinya karena Saksi melihat sendiri pada saat surat itu diserahkan di rumah orang tua Saksi kepada H. LAKUBA;
- Bahwa sejak 1963 alm. H. LAKUBA mengerjakan tanah yang diberikan tersebut, tapi kemudian pada tahun 1980-an H. LAKUBA pindah ke Desa Dolago sehingga tanah itu dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang sekarang bekerja atau mengolah tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Sertifikat Hak Milik di atas tanah H. LAKUBA tersebut;
- Saksi T&TT.I-3: SARDIN AMBO DALE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Namaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Desa Namaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah bagian dari peninggalan alm. H. LAKUBA dan menurut anak H. LAKUBA, yaitu Tergugat I, tanah tersebut tidak pernah dijual;
 - Bahwa Saksi pernah ikut menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 November 2022 (bukti T&TT.I-3), tapi saat itu tidak ada tanda tangan dari I WAYAN SUWARNATA;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi Turunan/Salinan/Grosse Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 26 tanggal 14 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT.V-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00307 a.n. I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT.V-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00134/2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT.V-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi print Total Kewajiban (payoff) Kredit Usaha Rakyat a.n. I GUSTI NYOMAN SUTRISNO tanggal 16 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti TT.V-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat V menyatakan tidak akan menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa, pada hari Senin, tanggal 22 Mei dan hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak secara tegas menyatakan keberatan/eksepsi atas gugatan Penggugat, namun dalam jawaban gugatan bagian A tentang obyek perkara, secara tersirat para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan adanya perbedaan lokasi tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, yaitu: bahwa tanah lokasi yang sedang diperkarakan oleh Penggugat ialah bertempat di Dusun VI Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan yang fakta lapangan di Dusun tersebut tidak pernah ada tanah transmigrasi, padahal berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat menunjukan bahwa tanah obyek sengketa adalah berstatus tanah transmigrasi (trans). Selanjutnya tanah transmigrasi yang ditetapkan Pemerintah bertempat di Desa Nambaru, lebih tepatnya berkedudukan di Dusun III Desa Nambaru;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugatan bagian A tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tersirat para Tergugat dan Turut Tergugat ingin menyatakan gugatan Penggugat mengandung kecacatan formil dengan alasan yaitu gugatan Penggugat salah sasaran secara objek (*error in objektum*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang salah sasaran secara objek (*error in objektum*) adalah termasuk sebagai alasan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), yaitu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang),

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

- Bahwa alasan yang disampaikan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bahwa tanah lokasi yang sedang diperkarakan oleh Penggugat ialah bertempat di Dusun VI Toini, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan yang fakta lapangan di Dusun tersebut tidak pernah ada tanah transmigrasi, padahal berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah berstatus tanah transmigrasi (trans). Selanjutnya tanah transmigrasi yang ditetapkan Pemerintah bertempat di Desa Nambaru, lebih tepatnya berkedudukan di Dusun III Desa Nambaru;
- Bahwa dalil pokok perihal status tanah transmigrasi dari tanah obyek sengketa hanya didukung oleh keterangan Saksi T&TT.I-1: AMLIN dan Saksi T&TT.I-2: YAMASIRO M. YAMASITA tanpa didukung bukti surat, dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membantah keberadaan dari bukti P-5 (SHM No. 307 atas nama I KETUT MEDI) dan bukti P-7 (SHM No. 00307 a.n. I GUSTI NYOMAN SUTRISNO);
- Bahwa selain itu dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata keberadaan tanah obyek sengketa, khususnya mengenai letak/alamatnya, ternyata diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai bagian dari keseluruhan tanah peninggalan alm. H. LAKUBA;
- Bahwa dari uraian pembahasan di atas Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekaburan mengenai keberadaan obyek sengketa, sehingga alasan eksepsi perihal *error in objectum* dari obyek sengketa, adalah tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak ekspesi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mohon agar:

1. I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, beserta hak tanggungan yang ada di atasnya, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Tergugat adalah keturunan dari alm. H. LAKUBA;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Nambaru, dahulu Kecamatan Parigi (sekarang Kecamatan Parigi Selatan), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah, berasal dari bagian tanah milik orang tua para Tergugat, yaitu: alm. H. LAKUBA, yang diperoleh H. LAKUBA berdasarkan pemberian dari Kepala Kampung Nambaru terdahulu yaitu M. YAMASITA (*vide* bukti T&TT.I-1),
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Nambaru, tanggal 5 Desember 1981, atas nama I KETUT MEDI selaku pemegang hak, kemudian, yang kemudian dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru, tanggal 4 Desember 2017, atas nama Penggugat selaku pemegang hak
4. Bahwa benar saat ini tanah obyek sengketa sejak tahun 2022 telah diduduki, dikuasai dan dikerjakan secara sepihak oleh para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat:
 - Bahwa Penggugat, tanah obyek sengketa ia peroleh dari ayahnya (I GUSTI NYOMAN SUARNGGO) yang membelinya dengan itikad baik dari I KETUT MEDI, sehingga Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;
- Menurut para Tergugat dan Turut Tergugat I:
 - Bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dijual oleh alm. H. LAKUBA kepada siapapun;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar ayah Penggugat yang bernama I GUSTI NYOMAN SUARNGGO telah membeli tanah obyek sengketa dari I KETUT MEDI dengan itikad baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat, dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa tahun 1991 tanah obyek sengketa telah disertifikatkan atas nama pemegang hak I KETUT MEDI yang diperoleh I KETUT MEDI dengan cara membeli dari orang yang bernama MAS PARDI pada sekitar tahun 1978, dan kemudian I KETUT MEDI mengadakan perdamaian dengan pemilik asal dari tanah obyek sengketa yaitu alm. H. LAKUBA sesuai Surat Perdamaian tertanggal 14 Februari 1991;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa sejak disertifikatkan oleh I KETUT MEDI, tanah obyek sengketa dikuasai dan diolah oleh I KETUT MEDI, kemudian dijual dengan cara tukar menukar tanah dengan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO pada tahun 1995, dan setelah itu I GUSTI NYOMAN SUARNGGO menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
3. Bahwa benar sesuai bukti P-7, bukti TT.V-1 s.d. bukti TT.V-4 pada tahun 2017 Penggugat melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik objek tanah tersebut yang awalnya bersertifikat Hak Milik Nomor 307/Desa Namburu tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981 lalu dilakukan penggantian blanko dan balik nama sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 307/tahun 2017 atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO, dan dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat ke Bank BRI Cabang Parigi;
4. Bahwa benar sesuai bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, serta keterangan para saksi Penggugat, terbukti ketika I GUSTI NYOMAN SUARNGGO meninggal dunia pada tahun 2022 maka kepemilikan tanah obyek sengketa diturunkan kepada Penggugat selaku anak dari Penggugat, namun semenjak September 2022 tanah obyek sengketa dimasuki dan dikuasai oleh para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesuai bukti T&TT.I-3 s.d. bukti T&TT.I-8, para Tergugat sebagai ahli waris dari H. LAKUBA telah mengadakan perdamaian dengan tetangga batas dari tanah obyek sengketa, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah-tanah di sekeliling tanah obyek sengketa adalah peninggalan alm. H. LAKUBA yang belum diganti rugi oleh para pemilik tanah saat ini, dan para Tergugat sudah berhasil membuat perdamaian dengan pemilik tanah di sekitar tanah obyek sengketa, yaitu I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA, yang juga sama-sama sudah bersertifikat hak milik yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi dari I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA kepada para Tergugat selaku keturunan alm. H. LAKUBA;
6. Bahwa benar tidak ada satupun bukti yang dapat menyatakan bukti P-6 yaitu pernyataan yang dibuat oleh H. LAKUBA perihal tanah yang dikuasai I KETUT MEDI, yakni tanah obyek sengketa, sebagai bukti yang palsu atau setidaknya tidaknya cacat hukum;
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, terbukti bahwa para Penggugat selaku keturunan dari alm. H. LAKUBA baru mengajukan keberatan atas penguasaan Penggugat di tanah obyek sengketa pada tahun 2022, yaitu dengan cara menduduki dan menguasai sepihak tanpa ijin Penggugat, padahal tanah obyek sengketa telah disertifikatkan dan dikuasai oleh I KETUT MEDI sejak 1981, lalu beralih kepada I GUSTI NYOMAN SUARNGGO dan Penggugat sejak 1995 s.d. 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun tidak terungkap bukti surat perihal jual beli tanah obyek sengketa dari H. LAKUBA kepada MAS PARDI atau kepada I KETUT MEDI, dan dari I KETUT MEDI kepada I GUSTI NYOMAN SUARNGGO namun dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa:
 - telah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama I KETUT MEDI sejak 1981,
 - telah dikuasai dan dikerjakan oleh I KETUT MEDI sejak tahun 1981, pada saat alm. H. LAKUBA masih hidup;
 - telah diadakan perdamaian berupa ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari I KETUT MEDI kepada H. LAKUBA pada tahun 1991;
 - telah diadakan balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama I GUSTI NYOMAN SUARNGGO, lalu ke atas nama Penggugat;
 - telah diletakkan hak tanggungan oleh Turut Tergugat V atas nama pemberi hak: I GUSTI NYOMAN SUARNGGO, pada tahun 2017;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kepemilikan dan keberadaan status dari tanah obyek sengketa sudah jelas dan terang sebagai milik dari Penggugat yang berasal dari I GUSTI NYOMAN SUARNNGGO yang memperolehnya dengan cara jual beli dalam bentuk tukar menukar dengan I KETUT MEDI;

2. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang menyatakan telah terjadinya perdamaian berupa ganti rugi atas tanah obyek sengketa dari I KETUT MEDI kepada H. LAKUBA pada tahun 1991, serta tidak adanya keberatan sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 perihal kepemilikan I KETUT MEDI dan/atau I GUSTI NYOMAN SUARNNGGO atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menemukan adanya keyakinan yang bersifat *clear and convincing*, bahwa bukti berupa SHM No. 307/Desa Nambaru dan bukti perdamaian antara H. LAKUBA dengan I KETUT MEDI tersebut, dinilai sebagai bentuk otentik adanya peralihan kepemilikan tanah obyek sengketa, yaitu dari H. LAKUBA kepada I KETUT MEDI. Sekalipun dari bukti T&TT.I-3, s.d. bukti T&TT.I-8, diperoleh fakta hukum bahwa para Tergugat sudah berhasil membuat perdamaian dengan pemilik tanah di sekitar tanah obyek sengketa, yaitu I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA, yang juga sama-sama sudah bersertifikat hak milik yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi dari I WAYAN SUARNATA dan I WAYAN SUPARTA kepada para Tergugat selaku keturunan alm. H. LAKUBA, namun dari kesemua bukti surat tersebut tidak ada satupun bukti surat yang mampu menunjukkan adanya kecacatan atau kepalsuan dari Sertifikat Hak Milik No. 307/Desa Nambaru (bukti P-5), maupun Sertifikat Hak Milik No. 00307/Desa Nambaru (bukti P-7) dan Surat Perdamaian tanggal 14 Februari 1991 yang ditandatangani oleh H. LAKUBA (bukti P-6), bahkan dalam Surat Perdamaian tersebut ternyata terdapat tanda tangan Tergugat I sebagai salah satu saksinya. Sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 765 PK/Pdt/2009, Putusan MA RI, No. 710 PK/Pdt/2011. Putusan MA RI, No. 561 K/Pdt/2012, Putusan MA RI, No. 1090 K/Pdt/2013, maka Penggugat patut dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat jelas telah terbukti, yaitu benar ayah Penggugat yang bernama I GUSTI NYOMAN SUARNNGGO telah membeli tanah obyek sengketa dari I KETUT MEDI dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal permohonan provisi Penggugat mengenai permohonan penghentian aktifitas di tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat tidak membuktikan urgensi dari pengabulan permohonan provisinya, maka permohonan tersebut tidak memiliki dasar untuk dikabulkan, sehingga permohonan provisi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa, karena telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka petitum angka 2 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar jual beli objek sengketa antara I KETUT MEDI dengan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) dinyatakan sah, karena telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka petitum angka 3 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 4 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar seluruh dokumen-dokumen yang terbit di atas tanah objek sengketa, dinyatakan sebagai sah dan mengikat secara hukum, karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah dikabulkan, maka petitum angka 5 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai permohonan agar hak tanggungan yang terbit di atas tanah objek sengketa dinyatakan sah, karena petitum angka 5 telah dikabulkan, maka petitum angka 6 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7 mengenai permohonan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa agar perbuatan para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



KUHPerdata perbuatan para Tergugat tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan;

- Bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat atas tanah obyek sengketa, yang telah menguasai dan mengambil tanah objek sengketa, adalah jelas perbuatan yang tidak sah, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, sehingga seharusnya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut haruslah dilakukan dengan seijin dari Penggugat, namun ternyata dilakukan tanpa seijin dari Penggugat. Perbuatan tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, yang sampai detik ini ternyata belum dapat menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa karena dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah membuat Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, mengalami kerugian yaitu ia tidak dapat menikmati dan/atau menerima ganti rugi dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa kerugian tersebut jelas lahir sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa secara tanpa hak, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat di dalamnya;
- Bahwa dari alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat maka petitum angka 7 juga adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar segala surat-surat yang telah diterbitkan dan ada pada para Tergugat, yang dijadikan sebagai dasar para Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa, dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 3 s.d. angka 7 telah dikabulkan, maka untuk memberikan kepastian hukum kelak kepada para pihak maka surat-surat yang ada pada para Tergugat tersebut yang jelas nyata bertentangan dengan hak Penggugat, sudah sepantasnya untuk dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar para Tergugat dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak terhadap tanah sawah objek sengketa milik Penggugat, diperintahkan untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa menggunakan bantuan alat Negara, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 8, maka untuk memberikan jaminan kepastian hukum terpenuhinya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa yang saat ini ternyata telah dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat, maka petitum angka 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Perihal kerugian materil, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa dapat menghasilkan 3 s.d. 4 ton beras, dengan harga jual pada tahun 2022 sekitar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram beras, dan selama dikuasai oleh para Tergugat telah dipanen sebanyak 2 (dua) kali. Keterangan Saksi P-2: I KETUT WARIASTU dan Saksi P-3: I KETUT WARDANA tersebut ternyata tidak dibantah oleh bukti-bukti dari para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta dinilai sangat masuk akal (*reasonable*) dengan kemampuan panen dari pengolahan sawah. Sedangkan harga jual yang dimintakan Penggugat dalam posita dan petitumnya, yaitu Rp9.900.000,00 per kilogramnya adalah juga merupakan harga yang normal dan tidak melampaui harga pasaran. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat kerugian materil yang dimintakan Penggugat dengan perhitungan kerugian yang dialami Penggugat yaitu (5.000 kg X Rp9.900,00 = Rp49.500.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), adalah sangat masuk akal, sehingga dengan telah dinyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (sebagaimana petitum angka 7), maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Perihal kerugian imateril, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam proses pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak mampu menunjukkan nilai pasti dari kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak mampu membuktikan kerugian imateril yang dideritanya, sehingga tuntutan kerugian imateril Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena hanya tuntutan kerugian materil saja yang terbukti, maka dengan demikian adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 10 sebagian saja, yaitu hanya untuk tuntutan kerugian materil saja;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11 mengenai permohonan agar sita revindikasi atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah, karena ternyata selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita revindikasi, maka petitum angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 12 mengenai permohonan agar sita jaminan atas seluruh kekayaan milik masing-masing para Tergugat dinyatakan sah dan berharga, karena selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat maka petitum angka 12 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak,

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 13 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan para Tergugat yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Oleh karena dalam petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai untuk menimbulkan efek peringatan dan daya paksa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, maka petitum angka 13 adalah layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan uang paksa yang dibebankan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 14 mengenai permohonan agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat maka petitum angka 14 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 15 mengenai permohonan agar putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 54 Rv, di mana salah satu syarat pengabulan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Bilamana uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan demikian petitum angka 15 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 16 mengenai permohonan agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena hampir seluruh petitum gugatan telah dikabulkan, maka jelas para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rv, Rbg, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan I GUSTI NYOMAN SUARNGGO (orang tua Penggugat) adalah pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa yang bertempat di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, luas: 18.246 m² (delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Tanah Negara;

Timur: Jalan;

Selatan: I NENGGAH SWITRA;

Barat: tanah Negara;

3. Menyatakan sah jual beli objek sengketa antara I KETUT MEDI dengan I GUSTI NYOMAN SUARNNGGO (orang tua Penggugat);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap seluruh dokumen-dokumen yang terbit di atas tanah objek sengketa, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor:307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981, Luas: 18.246 m², dan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00307/Desa Nambaru tahun 2017 dengan Luas ± 18.246 m² atas nama I GUSTI NYOMAN SUTRISNO yang merupakan penggantian blanko balik nama Sertifikat Hak Milik lama yaitu dari Sertifikat Hak Milik Nomor307/Desa Nambaru tahun 1981 atas nama I KETUT MEDI, Nomor Surat Ukur: 3511/1981;
6. Menyatakan sah hak tanggungan yang terbit di atas tanah objek sengketa, nomor: 365/2021 tanggal 15/03/2021, atas nama penerima hak tanggungan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang menguasai dan mengambil alih tanah objek sengketa dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menetapkan segala penerbitan surat-surat yang ada pada para Tergugat dan dijadikan dasar melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap objek sengketa untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong dan tanpa beban, apabila perlu secara paksa dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, yaitu sejumlah Rp49.500.000,00(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh amar putusan;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.193.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SENIN, tanggal 4 SEPTEMBER 2023, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 SEPTEMBER 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.903.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp3.980.000,00
5. Biaya PNPB panggilan dan PS.....	Rp130.000,00
6. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp6.193.000,00
(enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	